



Reinterpretasi Ketentuan Hukum terhadap Anak Akibat dari Perkawinan Siri di Indonesia

Irwan Safaruddin Harahap

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Email: irwansshmh@gmail.com

Abstract

This paper attempts to examine the protection of siri married children by focusing on the problem (1) How is the Protection of the Law against the Child from the unregistered marriages? and (2) How is the position of a child born of unregistered marriages to inheritance? The results revealed that (1) Protection of the Law against the Child from the Betel Betrayal The position of the child in Islamic law still obtains the same recognition as the registered marriage. However, in the eyes of state law, in the absence of a marriage certificate of his parents, the child's birth certificate does not contain the name of his biological father and only the name of the mother who gave birth. (2) Position of a child born of unregistered marriages to inheritance. The child is considered as a child outside marriage so that it can not do legal relationship with civil father biologisnya, but with the decision of the Constitutional Court the child has a civil relationship with a biological father and his father's family. Currently in our positive legal system there is a change, both the status of the inheritance rights of the siri daughter, where now the child of the siri marriage can sue for civil rights from his father. Currently the government will issue a birth certificate that records the father's name of the child of the marriage series. The law commands the recognition of a child born of a marriage that is lawful according to religious law, but is not yet lawful by country.

Keywords: Law Protection; Children; Siri Marriage

Abstrak

Tulisan ini mencoba meneliti tentang perlindungan terhadap anak hasil nikah siri dengan mefokuskan pada permasalahan (1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri? dan (2) Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri terhadap warisan?. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Perlindungan Hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri Kedudukan anak dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akte nikah orangtuanya, akte kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. (2) Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri terhadap warisan Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, akan tetapi dengan keluarnya putusan MK anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. Saat ini dalam sistem hukum positif kita terjadi perubahan, baik status mauoun hak waris dari anak hasil nikah siri, dimana sekarang

anak dari perkawinan siri dapat menuntut hak perdata dari ayahnya. Saat ini pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Undang-undang memerintahkan pengakuan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Anak; Perkawinan Siri*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi yang perlu dilindungi oleh berbagai unsur, karena setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah kongkret untuk melindungi hak anak. Upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak, orang dewasa, lingkungan sendiri, atau orangtuanyapun masih belum begitu di perhatikan. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama serta bangsa dan negara.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut Hukum Perkawinan Islam. Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlâd* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlûd*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti *al-mastûr* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.¹

Dalam Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan atautkah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka

¹ Lois Ma'luf. (tt.). *al-Munjid, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah*. Beirut: tp., hlm. 1019 dan 99

anak itu hanya sah bagi ibunya dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina.

Untuk memastikan bahwa anak apakah sungguh-sungguh anak ayahnya (dapat dinisbahkan kepada suami ibunya) yang sah, para fukaha menetapkan ada tiga dasar yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah anak yang sah atau tidak :

a. Tempat Tidur yang Sah (*al-Firasyus Shahih*)

Maksud tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah. Tempat tidur yang sah baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi tiga syarat berikut ini, yaitu : 1) Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh. 2) Tenggang kandungan terpendek adalah 6 bulan, sejak akad nikah dilangsungkan. 3) Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut.²

b. Pengakuan

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat : 1) Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya. 2) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya. 3) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang mengakuinya. Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang diakui itu sebagai anak sah dari yang mengakuinya.

c. Saksi

² Masjfuk Zuhdi. (1996). "Nikah Siri di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hujum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Mimbar Hukum*, No 28 Tahun VII. Jakarta: Al Hikmah Ditbinbapera Islam, hlm. 99 dan 256

Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah. Dari uraian tersebut diatas dapat dikuatkan pendapat bahwa status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan semenjak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.

Dalam hukum Islam seseorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa: Suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan, Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur, Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.

Dari uraian tersebut diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri? Serta bagaimanakah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri terhadap warisan ?

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Nikah Siri

Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Bagaimanapun juga, di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, maka semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka memberi perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu: aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang ditegaskan oleh Arif Gosita yang mengemukakan bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan.³ Dari ungkapan tersebut, dapat dinyatakan upaya perlindungan anak sangat penting demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Hal ini berarti bahwa dilindunginya hak anak dalam memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Menurut Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

³ Arif Gosita. (1996). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 1

diskriminasi. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra Republik Indonesia No 07 Tahun 2014 Tentang rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam komplik sosial Tahun 2014-2019, pada Pasal 1 ayat(3), bahwa Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.

Selanjutnya upaya ini lebih menitikberatkan pada hal yang integral, karena pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, bila para pihak yang terkait seperti: orang tua, para petugas, dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina, dibimbing, serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik. Di tinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari perlindungan bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana, perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Hal ini dipertegas lagi oleh Arief Gosita, yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan di bidang hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti: (1) kedudukan anak sah dan hukum waris, (2) pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin, (3) kewajiban orang tua terhadap anak, serta (4) sebelum dewasa anak dan perwalian.⁴

⁴ *Ibid*

2. Kedudukan Anak dari Aspek Hukum Perdata akibat Perkawinan Siri terhadap Hak Waris

Berdasarkan ketentuan yang terkamktub dalam Pasal 863 sampai 873 KUHPerdata, maka anak luar kawin yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (pewaris) atau anak luar kawin yang disahkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya. Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, bunyi pasal tersebut adalah:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Jadi anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tertanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah.

Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya. Sekarang pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang mana Undang-undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

Hal ini untuk melindungi hak perdata anak. Dengan pengakuan anak dimaksud, anak yang bersangkutan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dalam konteks diatas maka akta tersebut akan mencatat nama ayah anak hasil nikah siri. klausul tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini implikasi atas putusan MK yang menyatakan ayah mempunyai tanggung jawab perdata terhadap anaknya meski anak di luar nikah.

Undang-undang ini telah dirancang peraturan pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pelaksana aturan itu. Dan sekarang MK memutuskan anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandung sepanjang dapat dibuktikan. Putusan itu dibacakan Februari 2013 lalu. Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo. Pasal 283 KUHPerdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar

kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUH Perdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain.

Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdata).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdata). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu *overspelig*

atau *bloedsrhenning* (anak zina). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata).

Selanjutnya diperjelas lagi oleh Pasal 280 KUHPperdata, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Hubungan yang kokoh dari hubungan pertalian darah oleh hukum syara’ diberikan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak, menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak *nasab* (keturunan), hak *radla’* (menyusui), hak *hadlanah* (pemeliharaan), hak *walâyah* (wali), dan hak *nafakah* (alimentasi).

Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri. yaitu :

a. Hak *Radla’*

Hak *Radla’* artinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya. Dan dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahlah yang memiliki kedudukan tersebut.

b. Hak *Hadlanah*

Menurut Bahasa, kata “*hadlanah*” berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fikih, *hadlanah* ialah tugas menjaga dan

mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya “Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata”, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵

Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UUP) : dimana disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasa1 43 ayat (1) (UUP), menyebutkan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) menyatakan bahwa kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pasa1 44 :(1).dinyatakan bahwa “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan

⁵⁵ Riduan Syahrani. (1989). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet II. Jakarta: Penerbit Alumni, hlm

bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut". Pada ayat (2).nya disebutkan bahwa " Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan menuntut bahwa : pihak yang berkepentingan".

Sedangkan berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa ;" Asal-usul , seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang...Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan:

- a. Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah
- b. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 Pasal 102 dan Pasal 103. Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁶

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. ⁷Bagaimana pula dengan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia

⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

⁷ *Ibid*, Pasal 100

menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an⁸."

Jangka waktu bagi suami yang akan mengingkari anaknya ke Pengadilan Agama yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.⁹

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa: "Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya"

C. PENUTUP

Merujuk pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri Kedudukan anak dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akte nikah orangtuanya, akte kelahiran anak

⁸ *Ibid*, Pasal 101

⁹ *Ibid*, Pasal 101-102

tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan.

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri terhadap warisan Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, akan tetapi dengan keluarnya putusan MK anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya.

Sebagai saran dalam tulisan ini, penulis menyarankan idealnya pemerintah harus mengakomodir dan memberi solusi yang tepat bagi para pelaku perkawinan siri, demi kemaslahatan umat dan kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang dilahirkannya berupa deregulasi aturan/pemutihan dan pendataan pelaku perkawinan siri dengan melibatkan tokoh agama dan adat dan perangkat desa untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Perkawinan massal yang selama ini sering diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat belum menyentuh dan menyelesaikan masalah perkawinan siri. Tentu saja langkah ini diluar jalur peradilan. Kemudian, pemerintah harus memperhatikan kondisi riil masyarakat yang mengakomodir berbagai kepentingan, mengadopsi dan memadukan hukum yang berkembang di masyarakat (hukum agama dan hukum adat, serta hukum positif).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif Gosita. (1996). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lois Ma'luf. (tt.). *al-Munjid, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah*. Beirut: tp.
- Masjufuk Zuhdi. (1996). "Nikah Siri di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hujum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Mimbar Hukum*, No 28 Tahun VII. Jakarta: Al Hikmah Ditbinbapera Islam.
- Riduan Syahrani. (1989). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet II. Jakarta: Penerbit Alumni.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Perundang-undang:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra Republik Indonesia No 07 Tahun 2014 Tentang rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 tentang anak siri berhak atas wasiat wajibah.